



PENETAPAN

No. 81/Pdt.P/2021/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHY Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 22 Januari 1960 Umur 61 Tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Cak Doko No. 26, Rt.023/RW.008, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 81/Pdt.P/2021/PN.Kpng tanggal 01 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 81/Pdt.P/2021/PN.Kpng tanggal 01 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 01 Oktober 2021 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Oktober 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor: 81/Pdt.P/2021/PN.Kpng mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan TJAMEA REMALIA YANZENT HALUNDAKA pada tanggal 10 Maret 1989 telah melangsungkan perkawinan di Kupang, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) oranganak dan 1 (satu) orang anak mash dibawah umur ,yaitu:

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PN.Kpng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SILVIRANNY LOREIN ES HALUNDAKA, Lahir di Kupang, pada tanggal enam bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (06-08-1985)
 2. JANNARIO SAVANDY HALUNDAKA, Lahir di Kupang, pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (17-01-1987)
 3. REYNOLD THIRZARYAN HALUNDAKA, Lahir di Kupang, pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (21-12-1987)
 4. GIZZELA TRY HALUNDAKA, Lahir di Alor, pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima (28-08-2005)
- Bahwa suami pemohon TJAMEA REMALIA YANZENT HALUNDAKA, telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 07 Agustus 1999, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 174/CS.KMK/99, tanggal 24 Agustus 1999.
 - Bahwa pemohon LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHY memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 276, seluas 2.037 M2 (dua ribu tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Mata Air, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-10-2019. Nomor : 128/Mata Air/2016. menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tanggal 16-01-2020 dalam sertifikat tertulis nama pemegang hak LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHY.
 - Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual tanah yang dimiliki oleh pemohon.
 - Bahwa oleh karena satu dari anak pemohon yaitu bernama GIZZELA TRY HALUNDAKA pada saat ini belum berusia 17 tahun, yakni lahir pada tanggal 28 Agustus 2005 maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang berupa Permohonan Wali dari anak yang belum dewasa untuk pemohon menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 276, seluas 2.037 M2 (dua ribu tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, kecamatan Kupang Tengah, Desa Mata Air, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-10-2019, Nomor : 128/Mata Air/2016, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tanggal 16-01-2020 dalam sertifikat tertulis nama pemegang hak LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHY, serta memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan.

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, untuk berkenan menerima, memeriksa serta memberikan putusan/penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali Anak dibawah umur yaitu bernama GIZZELA TRY HALUNDAKA untuk Pemohon menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 276, seluas 2.037 M2 (dua ribu tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, kecamatan Kupang Tengah, Desa Mata Air, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-10-2019, Nomor : 128/Mata Air/2016, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tanggal 16-01-2020 dalam sertifikat tertulis nama pemegang hak LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHY;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 276, An. LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHI, Selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHI, Nomor. 5371046201600003, Selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 05/1989, tanggal 24 Agustus 1999, Selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 174/CS.KMK/99, tanggal 02 Mei 2019 An. TJAMEA REMALIA YANZENT HALUNDAKA Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 5371040701130005, Tanggal 28 Juni 2016, An. Kepala Keluarga LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHI, Selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -21187/DTL/DKPS.KK/2010, Tanggal 01 Mei 2000 an. GIZZELA TRY HALUNDAKA, Selanjutnya diberi tanda **P-6**;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA**, telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon Lucy Ellalia Halundaka Rohy telah menikah dengan Tjamea Remalia Yansent Halundaka (Alm) pada tanggal 10 Maret 1989 ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Silviranny Lorein Es Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 06 Agustus 1985, 2. Jannario Savandy Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 17 Januari 1987, 3. Reynold Thirzaryan Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 21 Desember 1987, 4. Gizzela Try Halundaka, lahir di Alor pada tanggal 28 Agustus 2005;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon Tjamea Remalia Yansent Halundaka (Alm) telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 10 Maret 1989 karena serangan jantung;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon tersebut ingin ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak Pemohon yang bernama Gizzela Try Halundaka lahir di Alor pada tanggal 28 Agustus 2005;

2. Saksi **YACOB LODO**, telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon Lucy Ellalia Halundaka Rohy telah menikah dengan Tjamea Remalia Yansent Halundaka (Alm) pada tanggal 10 Maret 1989 ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Silviranny Lorein Es Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 06 Agustus 1985, 2. Jannario Savandy Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 17 Januari 1987, 3. Reynold Thirzaryan Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 21 Desember 1987, 4. Gizzela Try Halundaka, lahir di Alor pada tanggal 28 Agustus 2005;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon Tjamea Remalia Yansent Halundaka (Alm) telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 10 Maret 1989

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena serangan jantung;

- Bahwa Setahu saksi Pemohon tersebut ingin ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak Pemohon yang bernama Gizzela Try Halundaka lahir di Alor pada tanggal 28 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Lucia Ellalia Halundaka Rohy telah menikah dengan Tjamea Remalia Yansent Halundaka (Alm) pada tanggal 10 Maret 1989 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Silviranny Lorein Es Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 06 Agustus 1985, 2. Jannario Savandy Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 17 Januari 1987, 3. Reynold Thirzaryan Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 21 Desember 1987, 4. Gizzela Try Halundaka, lahir di Alor pada tanggal 28 Agustus 2005;
- Bahwa suami Pemohon Tjamea Remalia Yansent Halundaka (Alm) telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 10 Maret 1989 karena serangan jantung;
- Bahwa Pemohon tersebut ingin ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak Pemohon yang bernama Gizzela Try Halundaka lahir di Alor pada tanggal 28 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas Permohonan ini;

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu Permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-5 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA dan saksi YACOB LODO yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/ Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat mulai P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Lucyia Ellalia Halundaka Rohy telah menikah dengan Tjamea Remalia Yansent Halundaka (Alm) pada tanggal 10 Maret 1989 ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Silviranny Lorein Es Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 06 Agustus 1985, 2. Jannario Savandy Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 17 Januari 1987, 3. Reynold Thirzaryan Halundaka, lahir di Kupang pada tanggal 21 Desember 1987, 4. Gizzela Try Halundaka, lahir di Alor pada tanggal 28 Agustus 2005;
- Bahwa benar suami Pemohon Tjamea Remalia Yansent Halundaka (Alm) telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 10 Maret 1989 karena serangan jantung;
- Bahwa benar Pemohon tersebut ingin ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak Pemohon yang bernama Gizzela Try Halundaka lahir di Alor pada tanggal 28 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon sebagaimana didalam petitum poin 2 (dua);

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan para saksi berupa Kutipan Akta Pernikahan bahwa benar Pemohon LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHI dan TJAMEA REMALIA YANZENT HALUNDAKA (Alm) telah melangsungkan pernikahan di Gereja Protestan Syalom Airmona pada tanggal 08 Maret 1989 yang telah didaftarkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Kupang teranggal 21 Maret 1989 dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu:

1. SILVIRANNY LOREIN ES HALUNDAKA, Lahir di Kupang, pada tanggal enam bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (06-08-1985);
2. JANNARIO SAVANDY HALUNDAKA, Lahir di Kupang, pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (17-01-1987)
3. REYNOLD THIRZARYAN HALUNDAKA, Lahir di Kupang, pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (21-12-1987)
4. GIZZELA TRY HALUNDAKA, Lahir di Alor, pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima (28-08-2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan para saksi berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 174/CS.KMK/99 bahwa benar TJAMEA REMALIA YANZENT HALUNDAKA telah meninggal pada tanggal 07 Agustus 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Akta kelahiran Nomor -21187/DTL/DKPS.KK/2010, Tanggal 01 Mei 2000 an. GIZZELA TRY HALUNDAKA, yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi memang benar anak tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap hukum sehingga perlu adanya perwalian bagi anak tersebut untuk melakukan suatu perbuatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 276, yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi yang menjadi pokok permohonan ini agar Pemohon mendapatkan penetapan sebagai wali bagi GIZZELA TRY HALUNDAKA karena masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk bertindak secara Hukum, untuk Pengurusan penjualan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 276 yang berlokasi di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Mata Air dengan luas tanah 2.037 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-10-2009, No. 128/Mata Air/2016 yang terdaftar An. LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHI;

Menimbang, bahwa Berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon adalah sah sehingga hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar penetapan ini, maka oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 dikabulkan maka Petitum poin 1 permohonan pemohon haruslah juga dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Jo. Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHI sebagai wali bagi GIZZELA TRY HALUNDAKA Lahir di Alor pada tanggal 28 Agustus 2005 Pengurusan penjualan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 276 yang berlokasi di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Mata Air dengan luas tanah 2.037 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 21-10-2009, No. 128/Mata Air/2016 yang terdaftar An. LUCYA ELLALIA HALUNDAKA ROHI;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110,000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Selasa, Tanggal 19 Oktober 2021**, oleh kami **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta di hadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

t.t.d

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, karena Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan Kepada Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada haru Selasa tanggal 19 Oktober 2021 ;

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

JULIUS BOLLA, SH

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PN.Kpg.